



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 29    TAHUN 1999    SERI : B    NO : 3**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 5 TAHUN 1999**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan

Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Kebun Benih dan Kebun Percontohan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah, yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dipandang perlu menetapkan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
  2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  6. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9 ) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37 ).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit ikan dan udang, bibit tanaman, bibit ternak dan produksi usaha daerah lainnya;
- f. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- k. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi ;
- l. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- m. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang;
- n. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

- o. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - undang untuk melakukan penyidikan ;
- p. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat - syarat yang ditentukan oleh undang - undang.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Penjualan hasil produksi usaha Daerah yang meliputi :

- a. Bibit ikan dan udang;
- b. Benih tanaman;
- c. Produksi usaha lainnya.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa Usaha atas penjualan hasil produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya administrasi.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

(1) Setiap hasil penjualan obyek dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat obyek retribusi

#### **Pasal 10**

- (1) Retribusi terutang dipungut oleh Wajib Pungut ditempat Produksi Usaha Daerah berada.
- (2) Penunjukan Wajib Pungut dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3). Dinas Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## **BAB VIII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 11**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 17**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV.**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**P E N Y I D I K A N**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

- a. Nomor 14 Tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Kebun Benih dan Kebun Percontohan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- b. Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

sepanjang menyangkut retribusi dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g.  
pada tanggal 6 Januari 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
K E T U A.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

td

td

**H. ALIP PANDOYO**

**M A R D I Y A N T O**



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya  
tanggal 3 Mei 1999 Nomor 974.33 - 415

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 29 Tanggal : 17 - 5 - 1999

Seri : B Nomor : 3

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

ttd

**Drs. HENDRAWAN**

Pembina Utama Muda

NIP. 500 032 526

# PENJELASAN

## PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 1999

### TENTANG

### RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

#### I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 - 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Kebun Benih dan Kebun Percontohan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, telah diterbitkan beberapa peraturan perundang - undangan antara lain :

1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, dipandang perlu mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : a. Termasuk Bibit Ikan dan Udang adalah bibit Ikan Tawes, Ikan Karper, Ikan Lele, Ikan Nila Merah, Ikan Nila Hitam, Ikan Grass Carp, Ikan Mola, Ikan Big Head, Ikan Pengasius/Jambai, Ikan

Gurame. Ikan Tambakan, Ikan Nilem, Ikan Sepat Siam, Udang Windu, Udang Putih, Udang Galah dan Katak dan sejenisnya.

- b. Termasuk Benih Tanaman adalah Benih Padi, Benih Palawija, Benih Ubi Kayu, Benih Buah-buahan termasuk buah-buahan konsumsi, Benih Sayuran termasuk sayuran konsumsi, Benih Cengkeh termasuk Polong Cengkeh dan Bunga Cengkeh serta Benih Kelapa dan sejenisnya.
- c. Termasuk Produk Usaha lainnya adalah hasil budidaya atas Bibit dan atau Benih tersebut huruf a dan b ayat ini.

**Pasal 4**

: Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana

- pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- Pasal 5 : Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 7 s.d. Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
- Pasal 10 ayat (1) : Pemungutan dilakukan oleh Unit yang mengelola Produksi Usaha Daerah berada, hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.
- Pasal 10 ayat (2) : Koordinator Pemungutan ikut dalam memberikan bimbingan dalam pemungutan. penyeteroran pembukuan dan pelaporan.

- Pasal 11 s.d. Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 19 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 19 ayat (2) huruf b : Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 20 s.d. Pasal 24 : Cukup jelas.

## LAMPIRAN

Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.  
Nomor = 5 Tahun 1999  
Tanggal = 6 Februari 1999

## TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
1	<b>PERTANIAN TANAMAN PANGAN</b> Benih padi, palawija dan bibit tanaman hortikultura yang dihasilkan balai benih dan kebun milik Pemda Tk. I Jateng		
	<b>A. BENIH PADI</b>		
	1. BS (Benih Penjenis)	kg	Rp. 1,500.00
	2. BD (Benih Dasar)	kg	Rp. 1,200.00
	3. BP (Benih Pokok)	kg	Rp. 1,100.00
	4. BR (Benih Sebar)	kg	Rp. 1,000.00
	5. Benih Bina	kg	Rp. 900.00
	6. Konsumsi Ek Benih	kg	Rp. 700.00
	7. Konsumsi	kg	Rp. 800.00
	<b>B. BENIH PALAWJA</b>		
	1. JAGUNG KOMPOSITE		
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	kg	Rp. 1,000.00
	b. BD (Benih Dasar) Wose	kg	Rp. 800.00
	c. BP (Benih Pokok) Wose	kg	Rp. 600.00
	d. BR (Benih Sebar) Wose	kg	Rp. 500.00
	e. Benih Bina Wose	kg	Rp. 400.00
	f. Konsumsi Ek Benih Wose	kg	Rp. 350.00
	g. Konsumsi Wose	kg	Rp. 300.00
	2. KEDELAI		
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	kg	Rp. 2,000.00
	b. BD (Benih Dasar) Wose	kg	Rp. 1,700.00

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
	c. BP (Benih Pokok) Wose	kg	Rp. 1,400.00
	d. BR (Benih Sebar) Wose	kg	Rp. 1,300.00
	e. Benih Bina Wose	kg	Rp. 1,200.00
	f. Konsumsi Ek Benih Wose	kg	Rp. 1,100.00
	g. Konsumsi Wose	kg	Rp. 900.00
	<b>3. KACANG HIJAU</b>		
	a. BS (Benih Penjenis)	kg	Rp. 1,700.00
	b. BD (Benih Dasar)	kg	Rp. 1,500.00
	c. BP (Benih Pokok)	kg	Rp. 1,400.00
	d. BR (Benih Sebar)	kg	Rp. 1,300.00
	e. Bina	kg	Rp. 1,200.00
	f. Konsumsi Ek Benih	kg	Rp. 1,100.00
	g. Konsumsi	kg	Rp. 1,000.00
	<b>4. KACANG TANAH GLONDONG</b>		
	a. BS (Benih Penjenis) Glondong	kg	Rp. 2,000.00
	b. BD (Benih Dasar) Glondong	kg	Rp. 1,700.00
	c. BP (Benih Pokok) Glondong	kg	Rp. 1,400.00
	d. BR (Benih Sebar) Glondong	kg	Rp. 1,300.00
	e. Bina	kg	Rp. 1,200.00
	f. Konsumsi Ek Benih Glondong	kg	Rp. 1,100.00
	g. Konsumsi Glondong	kg	Rp. 900.00
	<b>5. SORGHUM</b>		
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	kg	Rp. 1,100.00
	b. BD (Benih Dasar) Wose	kg	Rp. 900.00
	c. BP (Benih Pokok) Wose	kg	Rp. 800.00
	d. BR (Benih Sebar) Wose	kg	Rp. 700.00
	e. Bina Wose	kg	Rp. 600.00
	f. Konsumsi Ek Benih Wose	kg	Rp. 500.00
	g. Konsumsi Wose	kg	Rp. 450.00
	<b>C. UBI KAYU</b>		
	Ubi Kayu	stek	Rp. 25.00



NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
	<b>D. BENIH BUAH-BUAHAN</b>		
	1. JERUK		
	a. Okulasi Kranjangan	batang	Rp. 1,000.00
	b. Okulasi Cabutan	batang	Rp. 500.00
	c. Zailing Kranjangan	batang	Rp. 250.00
	d. Zailing Cabutan	batang	Rp. 150.00
	2. MANGGA		
	a. Okulasi Kranjangan	batang	Rp. 1,000.00
	b. Okulasi Cabutan	batang	Rp. 700.00
	c. Zailing Kranjangan	batang	Rp. 300.00
	d. Zailing Cabutan	batang	Rp. 200.00
	3. DURIAN		
	a. Okulasi Kranjangan	batang	Rp. 1,500.00
	b. Okulasi Cabutan	batang	Rp. 1,000.00
	c. Zailing Kranjangan	batang	Rp. 150.00
	d. Zailing Cabutan	batang	Rp. 100.00
	4. SALAK		
	Cangkok kranjangan	batang	Rp. 2,000.00
	5. KEDONDONG		
	a. Okulasi Kranjangan	batang	Rp. 500.00
	b. Zailing Kranjangan	batang	Rp. 250.00
	6. BELIMBING		
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	batang	Rp. 700.00
	b. Okulasi Cabutan	batang	Rp. 500.00
	c. Zailing Kranjangan	batang	Rp. 250.00
	d. Zailing Cabutan	batang	Rp. 100.00
	7. PEPAYA		
	a. Zailing Kranjangan	batang	Rp. 500.00
	b. Zailing Cabutan	batang	Rp. 100.00

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
	8. JAMBU		
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	batang	Rp. 750.00
	b. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan: (jambu sukun)	batang	Rp. 500.00
	c. Okulasi/Sambung pucuk Cabutan	batang	Rp. 350.00
	d. Zaiing Kranjangan: (jambu sukun)	batang	Rp. 150.00
	9. MANGGIS		
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	batang	Rp. 1.500.00
	10. DUKU		
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan:	batang	Rp. 1.000.00
	11. KELENGKENG		
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan:	batang	Rp. 1.000.00
	12. MELINJO		
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	batang	Rp. 700.00
	b. Zaiing Kranjangan	batang	Rp. 300.00
	c. Zaiing Cabutan	batang	Rp. 200.00
	13. SIRSAT		
	a. Okulasi Kranjangan	batang	Rp. 750.00
	b. Zaiing Kranjangan	batang	Rp. 200.00
	c. Zaiing Cabutan	batang	Rp. 100.00
	14. PISANG		
	a. Kranjangan Kultur Jaringan	batang	Rp. 1.500.00
	b. Anak-anak	batang	Rp. 300.00
	15. RAMBUTAN		
	a. Okulasi Kranjangan:	batang	Rp. 1.000.00

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
	16. SUKUN		
	a. Kranjangan	batang	Rp. 500.00
	b. Cabutan	batang	Rp. 250.00
	17. MATA TEMPEL		
	a. Rambutan	mata tempel	Rp. 30.00
	b. Mangga	mata tempel	Rp. 30.00
	c. Jeruk	mata tempel	Rp. 50.00
	d. Durian	mata tempel	Rp. 60.00
	<b>E. BUAH - BUAHAN KONSUMSI RATA - RATA</b>		
	1. Jeruk	kg	Rp. 1,000.00
	2. Mangga	kg	Rp. 750.00
	3. Durian	kg	Rp. 1,000.00
	4. Salak Unggul	kg	Rp. 2,000.00
	5. Salak Non Unggul	kg	Rp. 400.00
	6. Kedondong	kg	Rp. 125.00
	7. Pepaya	kg	Rp. 250.00
	8. Manggis	kg	Rp. 300.00
	9. Duku	kg	Rp. 750.00
	10. Kelengkeng	kg	Rp. 1,750.00
	11. Sirsat	kg	Rp. 250.00
	12. Pisang	kg	Rp. 300.00
	13. Rambutan	kg	Rp. 600.00
	<b>F. BENIH SAYURAN</b>		
	1. Bawang Putih	umbi/kg	Rp. 5,000.00
	2. Bawang Merah	umbi/kg	Rp. 2,500.00
	3. Kentang	umbi/kg	Rp. 1,500.00
	4. Tomat	biji/kg	Rp. 150,000.00
	5. Cabai	biji/kg	Rp. 150,000.00
	6. Kobis	biji/kg	Rp. 150,000.00
	7. Kacang Panjang	biji/kg	Rp. 5,000.00
	8. Kecapir	biji/kg	Rp. 3,000.00
	9. Buncis	biji/kg	Rp. 5,000.00
	10. Kangkung Darat Sutra	biji/kg	Rp. 10,000.00

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
	<b>G. SAYURAN KONSUMSI RATA-RATA</b>		
	1. Bawang Putih	kg	Rp. 2,000.00
	2. Bawang Merah	kg	Rp. 1,500.00
	3. Kentang	kg	Rp. 500.00
	4. Tomat	kg	Rp. 200.00
	5. Cabai	kg	Rp. 600.00
	6. Kobis	kg	Rp. 150.00
	7. Bayam	kg	Rp. 100.00
	8. Kacang Panjang	kg	Rp. 250.00
	9. Kecapir	kg	Rp. 250.00
	10. Buncis	kg	Rp. 250.00
	<b>II. PERIKANAN</b>		
	Benih ikan dan udang yang bermutu baik dari air tawar maupun payau yang dihasilkan / dibudidayakan oleh Balai Benih milik Pemda Tk. I Jateng :		
	a. Ikan tawes		
	-) 1 - 3 cm	per ekor	Rp. 2.50
	-) 3 - 5 cm	per ekor	Rp. 10.00
	-) 5 - 8 cm	per ekor	Rp. 25.00
	b. Ikan karper		
	-) 1 - 3 cm	per ekor	Rp. 4.00
	-) 3 - 5 cm	per ekor	Rp. 15.00
	-) 5 - 8 cm	per ekor	Rp. 45.00
	c. Ikan lele		
	-) 1 - 3 cm	per ekor	Rp. 4.00
	-) 3 - 5 cm	per ekor	Rp. 15.00
	-) 5 - 8 cm	per ekor	Rp. 45.00
	d. Ikan nila		
	-) 1 - 3 cm	per ekor	Rp. 6.00
	-) 3 - 5 cm	per ekor	Rp. 15.00
	-) 5 - 8 cm	per ekor	Rp. 35.00

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
	e. Ikan grass carp		
	-) 1 - 3 cm	per ekor	Rp. 15.00
	-) 3 - 5 cm	per ekor	Rp. 40.00
	-) 5 - 8 cm	per ekor	Rp. 90.00
	f. Ikan mola / big head		
	-) 1 - 3 cm	per ekor	Rp. 15.00
	-) 3 - 5 cm	per ekor	Rp. 40.00
	-) 5 - 8 cm	per ekor	Rp. 90.00
	g. Pangasius		
	-) 1 - 3 cm	per ekor	Rp. 35.00
	-) 3 - 5 cm	per ekor	Rp. 85.00
	-) 5 - 8 cm	per ekor	Rp. 175.00
	h. Bawal		
	-) 1 - 3 cm	per ekor	Rp. 35.00
	-) 3 - 5 cm	per ekor	Rp. 85.00
	-) 5 - 8 cm	per ekor	Rp. 175.00
	i. Ikan gurami		
	-) 1 - 3 cm	per ekor	Rp. 20.00
	-) 3 - 5 cm	per ekor	Rp. 75.00
	-) 5 - 8 cm	per ekor	Rp. 200.00
	j. Katak lembu (percil)	per ekor	Rp. 150.00
	k. Udang windu (PL. 10 - 12)	per ekor	Rp. 7.00
	l. Udang galah (juvenile)	per ekor	Rp. 15.00
	m. Bandeng (1 - 3 cm)	per ekor	Rp. 25.00
<b>III.</b>	<b>PERKEBUNAN</b>		
	Benih tanaman perkebunan yaitu segala bahan tanaman untuk dikembangbiakkan, baik berupa biji maupun bibit yang dihasilkan oleh kebun benih dan kebun percontohan milik Pemda Tk. I Jateng		

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIP
1	2	3	4
	<p><b>A. BIBIT TANAMAN</b></p> <p>1. Bibit Kelapa</p> <p>2. Bibit Kopi</p> <p>3. Bibit Teh</p> <p>4. Bibit Cengkeh</p> <p>5. Bibit Kakao</p> <p><b>B. BENIH / KOMODITAS PASAR</b></p> <p>1. Kelapa</p> <p>2. Kopi</p> <p>3. Daun Teh</p> <p>4. Kapok Randu</p> <p>5. Kakao</p> <p>6. Cengkeh</p> <p><b>IV LAIN - LAIN</b>            Obyek Retribusi yang belum tercantum di dalam Lampiran ini besama Tarip Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi obyek Retribusi sejenis atau yang terdekatnya.</p>	<p>batang</p> <p>batang</p> <p>batang</p> <p>batang</p> <p>batang</p> <p>butir</p> <p>kg.</p> <p>kg.</p> <p>kg.</p> <p>kg.</p> <p>kg.</p>	<p>Rp. 1,000.00</p> <p>Rp. 600.00</p> <p>Rp. 300.00</p> <p>Rp. 1,000.00</p> <p>Rp. 500.00</p> <p>75 % dari harga umum</p> <p>75 % dari harga umum</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 K E T U A.

ttt

H. ALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH

ttt

M A R D I Y A N T O